

PERMASALAHAN SOSIAL RUANG PUBLIK ALUN-ALUN KAJEN

Prada Pottre Shaleha¹⁾ Hikmatus Saputri²⁾

Universitas Diponegoro

e-mail: pradapottreee@gmail.com, hikmatussaputri01@gmail.com

Submitted 04/02/2024 Revised 24/05/2024 Accepted 05/07/2024

ABSTRAK

Ruang publik merupakan tempat terbuka yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat sebagai tempat terjadinya interaksi sosial. Ruang publik dapat berupa alun-alun, contohnya Alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan. Salah satu permasalahan yang terjadi pada ruang publik adalah adanya permasalahan sosial berupa kesenjangan terkait aksesibilitas sarana dan prasarana. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan sosial ruang publik di Alun-alun Kajen. Identifikasi potensi permasalahan pada penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data secara primer berupa observasi dan sekunder serta analisis yang digunakan berupa analisis dekriptif. Berdasarkan hasil dan bahasan, Alun-alun Kajen telah memiliki fasilitas pendukung untuk disabilitas di beberapa titik. Sedangkan permasalahan sosial pada ruang publik Alun-alun Kajen adalah adanya kesenjangan dalam aksesibilitas fisik berupa kurang optimalnya penyediaan fasilitas pendukung berupa jalur pedestrian yang tidak memiliki *ramp* dan permasalahan lain berupa privatisasi lapangan olahraga.

Kata Kunci: *Ruang publik, kesenjangan sosial, aksesibilitas fisik*

ABSTRACT

Public spaces are open areas accessible to the general public, serving as venues for social interaction. One example of such a space is the Kajen Town Square in Pekalongan Regency. A common issue encountered in public spaces is the presence of social problems, such as disparities in the accessibility of facilities and infrastructure. This study aims to identify social issues in the public space of Kajen Town Square. The identification of potential problems in this study was conducted through primary data collection in the form of observations and secondary data, followed by descriptive analysis. Based on the findings and discussion, Kajen Town Square has supporting facilities for individuals with disabilities at several locations. However, social issues identified in this public space include physical accessibility gaps, such as the suboptimal provision of pedestrian pathways without ramps, as well as other concerns like the privatization of sports fields.

Keywords: *Public space, social disparity, physical accessibility*

A. PENDAHULUAN

Berkembangnya suatu kota dan bertambahnya jumlah penduduk dapat berpengaruh terhadap ketersediaan ruang terbuka publik di perkotaan sebagai wadah bagi pengunjung untuk melakukan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya secara aman dan nyaman (Murti, 2024). Salah satu jenis ruang publik adalah ruang terbuka, seperti alun-alun, taman, tempat bermain anak yang dapat diakses oleh berbagai kelas sosial, gender, dan usia. Ruang ini

memungkinkan terjadinya interaksi antar manusia yang seringkali menimbulkan berbagai aktivitas sosial, sehingga ruang-ruang terbuka ini dikategorikan sebagai ruang umum (Ahmadin, et al., 2023). Adapun karakter ruang publik antara lain gratis, dapat digunakan oleh siapapun, dapat melakukan kegiatan berkelompok, dan sebagai tempat mengisi waktu luang. Menurut Peraturan Menteri PU No. 12 Tahun 2009, secara fisik alun-alun kota atau kabupaten biasanya memiliki bentuk persegi empat yang difungsikan sebagai tempat melakukan upacara kenegaraan dan kegiatan massal. Keberadaan alun-alun banyak dimanfaatkan oleh pengunjung sebagai ruang publik yang dapat menunjang aktivitas.

Kabupaten Pekalongan memiliki pusat perkotaan yang terletak di Kecamatan Kajen. Kecamatan Kajen sendiri memiliki ruang publik berupa alun-alun sebagai pusat kota Kabupaten Pekalongan. Alun-Alun Kajen mengalami rehabilitasi sejak tahun 2022 dan sudah diresmikan pada bulan Januari 2024. Hal tersebut tentu membuat alun-alun Kajen memiliki daya tarik serta daya guna yang lebih baik daripada sebelumnya. Selain digunakan sebagai tempat rekreasi masyarakat, alun-alun ini juga berfungsi sebagai tempat untuk berbagai acara besar, berbelanja, dan berolahraga. Hal tersebut membuat alun-alun Kajen banyak dikunjungi oleh berbagai kalangan masyarakat. Dibalik keindahan alun-alun kajen yang menjadi pusat rekresi masyarakat, terdapat permasalahan sosial yang terjadi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pemasalahan sosial ruang publik di Alun-alun Kajen.

B. METODE

Metode penelitian merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan dianalisis untuk tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan penggunaan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung melalui observasi yaitu untuk mengetahui kondisi fisik beserta aktivitas yang terdapat di Alun-alun Kajen.

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data penunjang penelitian berupa data yang bersumber dari *literature review* dan instansional. Teknik pengambilan data dibagi menjadi dua, yaitu pengambilan data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini meliputi karakteristik Alun-Alun Kajen yang menggunakan teknik observasi lapangan. Sedangkan, terkait data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur untuk mengetahui standarisasi ruang terbuka hijau yang aman bagi disabilitas. Adapun analisis

yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah diperoleh baik secara primer maupun sekunder.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Fisik Alun-Alun Kajen

Alun-alun Kajen merupakan ruang publik yang berada di Kecamatan Kajen sebagai pusat perkotaan Kabupaten Pekalongan yang terletak di Jalan Mandurorejo Kajen. Setelah adanya pemindahan ibu kota Kabupaten Pekalongan dari Kota Pekalongan ke Kajen pada Agustus 2001, Alun-Alun Kajen berkembang sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan sosial. Letak alun-alun ini sangat strategis yaitu berada di tengah pusat kota menjadikan Alun-Alun Kajen sebagai pusat kegiatan masyarakat setempat. Alun-Alun Kajen memiliki daya tarik yaitu bagian pendopo yang menggunakan gaya arsitektur rumah joglo khas Jawa Tengah, pendopo ini sering kali digunakan untuk pertunjukan wayang kulit. Tidak hanya itu, terdapat *icon* dari Alun-Alun Kajen yaitu monumen Al-Quran yang berlokasi ditengah air mancur dan monumen ini dapat berputar serta terdapat suara murotal Al-Quran. Gambaran Alun-alun Kajen dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Sumber: Citra Google Earth, 2023

Gambar 1 Alun-Alun Kajen

Pada tahun 2022, kawasan Alun-alun Kajen dengan luas 4,7 hektar dilakukan penataan ulang. Penataan tersebut dilakukan dalam dua tahap pembangunan yaitu pada tahun 2022 dan 2023 dan diresmikan pada awal tahun 2024. Pembangunan tersebut menjadikan Alun-alun Kajen semakin memiliki daya tarik dan daya guna yang lebih. Saat ini, Alun-Alun Kajen menjadi pusat rekreasi masyarakat setempat dan juga menjadi tempat diselenggarakannya acara-acara besar. Sebagai tempat yang memiliki kedudukan sentral,

Alun-Alun Kajen menjadi simbol keberagaman dan kebersamaan masyarakat serta menjadi pusat kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Adapun fasilitas publik yang ada di Alun-Alun Kajen ini berupa 1) Jalur Pedestrian, 2) Jalur Pemandu, 3) Area Parkir, 4) *Ramp*, 5) Kursi Taman, 7) Lapangan olahraga, dll.

Berdasarkan kondisi fisik alam, Alun-Alun Kajen berada pada daerah hujan tropis (AF) dengan curah hujan sedang dari Bulan Juni hingga Bulan September dan terjadi curah hujan tinggi dari Bulan Oktober hingga Bulan Mei. Tidak hanya itu, Alun-Alun Kajen juga tidak memiliki tiket masuk atau pihak pengelola tidak memungut biaya apapun serta memiliki jam operasional yaitu mulai dari pukul 04.00 – 23.59 WIB. Tentunya, jam ini berlaku saat *weekend* maupun *weekday*.

2. Isu Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.14/PRT/M/2017, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kekurangan dan kelemahan dalam dirinya seperti keterbatasan fisik, mental dan sensorik sehingga menjadi penghambat dalam ruang geraknya serta mengalami kesulitan dalam hidup untuk berinteraksi sosial dilingkungannya. Dalam memenuhi kebutuhannya, pemerintah tentu wajib memberikan dan menyediakan fasilitas publik yang mudah dijangkau dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum rentan seperti disabilitas dan juga lansia. Berikut merupakan data disabilitas di Kecamatan Kajen yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Disabilitas Kecamatan Kajen Secara Urutan Waktu Januari-Oktober 2023

No.	Data Disabilitas	Jumlah
1.	Tuna Daksa	160
2.	Tuna Netra	51
3.	Tuna Rungu	41
4.	Tuna Wicara	37
5.	Tuna Rungu dan Wicara	7
6.	Tuna Netra dan Daksa	8
7.	Tuna Netra, Rungu, dan Wicara	5
8.	Tuna Rungu, Wicara, dan Daksa	6
9.	Tuna Rungu, Netra, Wicara, dan Daksa	7
10.	Tuna Mental Reterdasi	115
11.	Bekas Penderita Gangguan Jiwa	38
12.	Tuna Daksa dan Mental	53
TOTAL		528

Sumber : Sidesa Jawa Tengah. 2024.

Berdasarkan data disabilitas Kecamatan Kajen pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas yang lebih dominan adalah tuna daksa yaitu sebanyak 160 jiwa. Menurut Suroyo, pengertian kelainan fungsi anggota tubuh (tuna daksa) adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal akibat luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna. Tuna mental reterdasi menjadi urutan kedua penyandang disabilitas terbanyak di Kecamatan Kajen yaitu sebanyak 115 jiwa. Berdasarkan data tersebut, sudah harus menjadi perhatian bersama bahwa penyandang disabilitas juga harus merasakan fasilitas yang sama dengan masyarakat lainnya. Salah satunya dalam mengakses ruang publik berupa alun-alun. Sebagai salah satu ruang public yang terdapat di Kabupaten Pekalongan, tentu menjadikan Alun-Alun Kajen sebagai salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh berbagai kalangan masyarakat termasuk disabilitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sarana pendukung bagi disabilitas juga perlu diperhatikan.

Kecamatan Kajen memiliki alun-alun yang dimana seluruh lapisan masyarakat dapat mengunjungi ruang publik tersebut. Memenuhi persyaratan aksesibilitas bagi semua pengguna jalan termasuk bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki. Akan tetapi pada realitanya tidak demikian, salah satunya seperti Alun-Alun Kajen dimana fasilitas jalur pedesterian belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena belum adanya *ramp* dari area parkir menuju taman alun-alun dan juga terdapat kerusakan pada jalur *pedestrian* sehingga menyulitkan akses bagi para penyandang disabilitas untuk masuk dan berkeliling di dalam maupun di luar alun-alun. Adapun *ramp* yang tersedia hanya berada di dalam area taman saja, itupun tidak mengarah ke area parkir tetapi justru ke lahan hijau yang berada di samping lahan yang telah terbangun.

Kesenjangan privatisasi sarana ruang publik terjadi pada Alun-Alun Kajen, hal ini dibuktikan berdasarkan adanya pemasangan baliho terkait penyewaan lapangan olahraga yang berada di sebelah barat. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan sifat ruang publik yang seharusnya dapat digunakan oleh siapapun tanpa melibatkan perizinan kepada pemerintah ataupun perseorangan. Maka dari itu, perlu adanya kepastian terkait perizinan apakah terdapat sewa atau tidaknya pada lapangan olahraga ini, Sebagaimana, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Observasi Lapangan Peneliti, 2024.

Gambar 2 Lapangan Olahraga

3. Analisis Kesenjangan Ruang Publik bagi Disabilitas

Analisis kesenjangan ruang publik bagi disabilitas dilakukan dengan mengkoparisikan kondisi eksisting fasilitas ruang publik yang berada di Alun-alun Kajen dengan standar teknis dari Permen PUPR No 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

a. Jalur Pedestrian


Jalur pedestrian merupakan ruas khusus bagi pejalan kaki yang terintegrasi atau terpisah dengan jalan. Jalur pedestrian diperuntukan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda. Jalur pedestrian merupakan suatu elemen yang penting dalam perancangan kota karena membentuk keterhubungan antar aktivitas pada suatu wilayah (Shirvani, 1985). Ketersediaan infrastruktur jalur pedestrian yang layak juga merupakan salah satu hak bagi pejalan kaki. Berikut merupakan kondisi jalur pedestrian di Alun-alun Kajen yang dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Sumber: Observasi Lapangan Peneliti, 2024.

Gambar 3 Jalur Pedestrian Alun-Alun Kajen

Jalur pedestrian yang ada di Alun-alun Kajen belum memiliki *handrail* untuk pegangan orang dengan penyandang disabilitas. Menurut Permen PUPR No 14 Tahun 2017 Jalur Pedestrian harus sesuai dengan **Gambar 4**



Sumber: Permen PUPR No. 14 Tahun 2017

Gambar 4 Standar Jalur Pedestrian dan Bangku

Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2017, Jalur pedestrian harus memiliki *handrail* yang diletakan di sepanjang jalur atau area yang dianggap berbahaya bagi para penyandang disabilitas. Permukaan jalan pada jalur pedestrian harus kuat dan stabil serta tahan terhadap perubahan cuaca sehingga tidak licin. Permukaan jalan juga harus memiliki kelandaian sisi lebar jalur maksimal 2 derajat dan harus menghindari lubang dan jeruji yang dapat membahayakan pejalan kaki. Selain itu, harus terdapat tempat duduk yang disediakan paling jauh 900 cm.

b. Jalur Pemandu

Jalur pemandu ialah jalur pemberi petunjuk perjalanan untuk penyandang disabilitas melalui penggunaan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan. Jalur pemandu merupakan jalur kuning bertekstur yang biasa berada di trotoar. Tekstur yang berbeda pada ubin menjadi petunjuk arah dan peringatan bagi penyandang tunanetra, sehingga mereka dapat mengidentifikasi rute perjalanan dengan mudah (Prahastuti et al., 2024). Jalur pemandu terdapat dua jenis yaitu ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*). Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) dipasang pada bagian tepi jalur pedestrian untuk memudahkan pergerakan penyandang disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya


mampu melihat sebagian (*low vision*). Berikut merupakan kondisi jalur pemandu yang berada di Alun-alun Kajen yang dapat dilihat pada **Gambar 5**.



Sumber: Observasi Lapangan Peneliti, 2024.

Gambar 5 Jalur Pemandu Alun-Alun Kajen

Jalur pemandu yang berada di Alun-alun Kajen sudah tersedia di sepanjang jalan mengelilingi area alun-alun. Akan tetapi terdapat beberapa titik yang memperlihatkan bahwa jalur pemandu tersebut sudah kurang layak dan perlu adanya perbaikan. Menurut Permen PUPR No 14 Tahun 2017 Jalur pemandu harus sesuai dengan gambar dibawah ini:



Sumber: Permen PUPR No. 14 Tahun 2017

Gambar 6 Pinsip Perencanaan Jalur Pemandu

Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2017, jalur pemandu harus dari bahan yang kuat dan tidak licin. Jalur pedestrian harus memberikan kode atau tanda untuk berhenti atau berbelok, membedakan warna jalur pemandu dengan material lainnya dan tidak boleh ada barang atau benda apapun yang menghalangi jalur pemandu (pohon, kurisi, dll).

c. Ramp


Ramp adalah bidang miring yang dibuat untuk menghubungkan perbedaan ketinggian lantai atau bangunan. Tuna netra adalah difabel yang paling sering mengalami kesulitan berkegiatan pada taman dan tidak diakomodasi aksesibilitasnya, termasuk juga tuna daksa pengguna kursi roda yang seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses *ramp* yang kemiringannya tidak manusiawi (Masruroh, Mauliani, & Anisa, 2015). *Ramp* pada jalur pedestrian diletakkan di setiap persimpangan. Berikut merupakan kondisi *ramp* yang berada di Alun-alun Kajen yang dapat dilihat pada **Gambar 5**.



Sumber: Observasi Lapangan Peneliti, 2024

Gambar 7 Ramp Alun-alun Kajen

Ramp yang terdapat di Alun-Alun Kajen hanya berada di dalam alun-alun saja dan tidak terdapat di bagian depan yang menghubungkan antara area parkir dan juga taman alun-alun. Hal tersebut membuat para penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mengakses taman. Hal tersebut membuat para penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mengakses taman. Menurut Permen PUPR No 14 Tahun 2017 *Ramp* harus sesuai dengan **Gambar 8**



Sumber: Permen PUPR No. 14 Tahun 2017

Gambar 8 Penerapan Standar dan Kemiringan Ramp

Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2017, *ramp* yang baik bagi disabilitas harus memiliki pegangan rambat (*handrail*), permukaan miring atau bidang miring *ramp* tidak boleh lebih dari 9 meter, lebar minimum *ramp* adalah 95 cm, bordes (muka datar) pada *ramp* harus bebas dan minimal memiliki ukuran 160 cm, permukaan datar pada awalan dan akhiran harus memiliki tekstur sehingga tidak licin terutama pada saat hujan dan di berikan penerangan secukupnya agar bisa terang pada saat malam hari.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah adanya permasalahan sosial pada ruang publik Alun-Alun Kajen berupa kesenjangan dalam aksesibilitas fisik berupa ketidakmampuan penyandang disabilitas dalam mengakses sekeliling alun-alun dikarenakan beberapa fasilitas kurang memadai.

Pengembangan Alun-Alun Kajen belum dapat dikatakan inklusif karena belum memenuhi standar Permen PU No 05/PRT/M/2008. Perlu adanya perencanaan dan perbaikan lebih lanjut lagi untuk fasilitas penunjang kaum disabilitas dengan memperhatikan standar dan syarat yang tertuang pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017. Adapun terdapat saran untuk pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu penanganan permasalahan yang berada di Alun-Alun Kajen, sebagai berikut.

1. Perlu adanya penyediaan fasilitas dan pengembangan infrastruktur bagi disabilitas khususnya tuna daksa, seperti *ramp* beserta *handrail*, penyediaan kursi roda dan jalur khusus kursi roda, dan toilet disabilitas. Bagi tuna netra perlu adanya seperti, ruang gerak, pemasangan *guiding blok tactile paving*, pemasangan *signage* dengan tulisan *braile*, dan pembangunan *passing place*.
2. Perlu adanya parkir praktis dan lapangan olahraga secara gratis agar seluruh lapisan Masyarakat Kajen maupun luar Kajen dapat merasakan fasilitas yang tersedia pada Alun-Alun Kajen. Tentunya, diperlukan peran masyarakat umum dan komunitas disabilitas sebagai pemberi masukan serta saran terhadap pengembangan terkait Alun-Alun Kajen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadin, Kurniawan, A., Dey, N. P., Awal, M. N., Djumaty, B. L., Prasetya, M. N., . . .
Suhaeb, F. W. (2023). *Sosiologi Ruang Publik Perkotaan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

- Budi, D. S., & Navastara, A. M. (2024). Analisis Kualitas Jalur Pedestrian Jalan Kembang Jepun Kota Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 13(2).
- Hanun, I. F., Purnamasari, W. D., & Sasongko, W. (2022). Evaluasi Kesesuaian Fasilitas dan Aksesibilitas Alun-Alun Batu Berdasarkan Konsep Ramah Difabel. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 11(3), 19-28.
- Ima, D. N. (2024). *Arahan Penataan Alun-Alun Ponorogo Untuk Menciptakan Ruang Publik Yang Inklusif* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).
- Masruroh, F., & Mauliani, L. (2015). Kajian Arsitektural Taman Yang Mengakomodasi Aksesibilitas Difabel Studi Kasus Taman Tribeca Central Park Mall, Taman Menteng Dan Taman Ayodia. 14(2).
- Meilani, F., & Arlysyia, V. (2024). Analisis Jasa Lingkungan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 10748–10762. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11789>
- Murti, M. A. B. (2024). Kegiatan Di Ruang Publik Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, Studi Kasus: Alun-Alun Kota Bogor. In *Jurnal Hirarchi*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. (2009). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/Pr/M/2009 Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. In *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. (2017). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Pr/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. In *Jdih Kementerian Pupr*.
- Prahastuti, A. C., Setyowati, S., Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, & Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2024). B8 (Pp. 932–933).
- Putri, B. F., Putri, Azijah, D. N., Azijah, & Gumilar, G. G., Gumilar. (2024). Aksesibilitas Fisik Bagi Penyandang Disabilitas di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. In *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Shirvani, H. (1985). *The urban design process*. Van Nostrand Reinhold.
- SYACHPUTRA, M. V., & BUDIYANTINI, Y. (2024). Inklusivitas Ruang Terbuka Publik Bagi Penyandang Disabilitas Fisik dan Sensorik Di Kawasan Alun-Alun Kota Bandung. *Prosiding FTSP Series*, 657-661.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. In Undang-Undang Republik Indonesia.

Wibowo, D. S., & Aji, F. M. P. (2023, July). Arsitektur Inklusif sebagai Respon Kurangnya Aksesibilitas Pengguna Disabilitas pada Pengembangan Alun-Alun Wanareja. In *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur* (pp. 566-575).